



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menyatakan

- a bahwa dalam rangka pelaksanaan dan optimalisasi pelayanan di bidang penanganan bencana kebakaran di Kota Banjarbaru penting merencanakan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),

- 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824)
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 2 SIMI) Nomor 1.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 12 Seri 0 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah ini adalah Kota Banjarbaru.

1. Daerah ini adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah ini adalah Walikota **bests Perangkat Ceetah tebagai Unser Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Baneybart**

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. **Pacer** Kesatuan Bangsa dan **Penidungan Masyarakat alkali Satan Kesatuan Bangsa dan Porteurgan** Masyarakat Kota Banjarbaru.

5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.

6. Pemadam Kebakaran dan Satuan Tugas, Pelembagaan Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan **Perkturgan** Masyarakat Kota Banjarbaru yang dipimpinnya tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara /Mors dan **rangka nenbenken pelayanan** penanganan ()encana kebakaran di Kota Banjarbaru.

7. **Ketrala** Parnadarn Kebararan adalah Kepala Unit Permsara Tekhs Parnadarn Kebarakan pada Badan **Kesaktan Bangsa dan** Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.

8. Keormok ,ratan Fungsronar **Malin** Kelompok Jabatan **Fungsiona3** Ramadan' Kebarakan pada Badan Kesatuan **Bangsa** dan Perlindungan **Vasyarakat Kota Eaniattato**

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Malan Anggarao Pendaootan dan** Belanja Daerah Kota **Batextraw**

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEXIDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelembagaan Pemasjamban Ketakaa, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasta 3

Ramadan Kebakaran *trempatial* Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan sebagai penanggung jawab sebagai tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat & pagan oleh seorang Kepala Badan Kebakaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran di Kota Pekanbaru
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana (Watson pada ayat (1), Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai (Java) kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan **LOTAMI** a. tawaran penanggulangan bencana kebakaran, perumusan dan penetapan kebijakan operasional cemburan, pengaturan pelaksanaan dan pengendalian dan Wang penanggulangan bencana kebakaran
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di Wang penanggulangan bencana kebakaran,
 - e. penyelenggaraan urusan keorganisasian
- (3) Susunan Organisasi Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Sub Elemen lain Usaha.
 - b. Sub Elemen Sarana dan Prasarana.
 - c. Sub Unit Operasional dan Pengendalian
- (4) Bagian struktural organisasi Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum *dan merupakan* bagian yang terpisah *dan* Peraturan Pemerintah no.

BAB IV TATA KERJA

Basal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip keadilan, kepastian dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kenya maupun antar sarana organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

BAB V
PEMBIAYAAN

Paste 6

- (II) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran ditanggung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung dan Peridungan Masyarakat.
- (2) Denda tidak mengering' ketentuan ayat (1) di atas. ketika Pemadam Kebakaran dapat dibenarkan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERNIEKRAN

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemadam Kebakaran dan Jabatan Struktural di tingkat Kabupaten Badung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIMAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang mengatur organisasi dan pembinaan Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Paragraf 9

Dengan bertakunya Peraturan Walikota ini, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur Pemadam Kebakaran diadakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pass 11

Peraturan waikota ni mulai bertaku sSak tangga diundangkai

Agar setup °tang dapal mengetahuinya. memenntahkan pang undangart Pembta Wahkola ini dengan penempaannya dalam Rama Oaetah Kota Balaban&


Othankan d Bahisthatu
pada Langgal 2\$ **Neentrt Art,**

I WALK(ABANJARBARU,

RUDY FIESNAWAN,7

Dunclangkan M Ban am
pada tanggal 4.0

SEKRERRIS DAFRAV KQTA BANJARBARU,



BERITA RAH KOTA 8ANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR 1:1 SCP.1 n c)

LAMPIRAN PERATURAN WAUKOTA BANJARBARU
NOMOR ; TAHUN 2008
TANGGAL r, C, eeeee.2 2008

EAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEWDAM KEBAKARAt4 PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERUNDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BANUARBARU



W- TA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN